



## Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Magelang: Kajian Faktor-Faktor Penyebabnya

Henry Sofyan Rois, Fitriyah, Laila Kholid Alfirdaus

Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Email: rois\_sm@yahoo.com, fitriyasemarang@yahoo.com, laila.alfirdaus@live.undip.ac.id

DOI:

10.59141/comserva.v4i9.2841

### ABSTRAK

Pemilu 2024 lalu, beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Magelang, harus melaksanakan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Peristiwa pemungutan suara ulang merupakan akibat dari kesalahan prosedural, kegagalan fungsi teknis, atau tuduhan pelanggaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam pemilu di Indonesia khususnya di kabupaten Magelang dan mengeksplorasi persepsi masyarakat dan peserta pemilu terkait dengan pelaksanaan PSU. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Magelang karena adanya temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di TPS, temuan tersebut berupa kesalahan pemberian surat suara yang keliru oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB, sehingga Bawaslu Kabupaten Magelang mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan suara ulang. Lemahnya pengetahuan mengenai regulasi pemilu tercermin dari pemberian surat suara yang tidak sesuai yang terjadi di lima TPS. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magelang bisa dihindari jika petugas KPPS dan panwas TPS sama-sama mengetahui akan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil temuan sebagai masukan diantaranya perekrutan Anggota KPPS seharusnya dilaksanakan jauh sebelum pemungutan suara dilaksanakan, hal ini supaya KPU Kabupaten/Kota bisa lebih banyak mencari calon KPPS. Dengan semakin banyaknya calon anggota KPPS yang mencalonkan diri maka semakin baik pula kualitas yang akan dihasilkan dalam seleksi KPPS.

**Kata kunci:** Pemilu; Pemungutan Suara; Pemungutan Suara Ulang (PSU)

### ABSTRACT

In the 2024 elections, several regions in Indonesia, one of which was Magelang Regency, had to carry out re-voting at several polling stations (TPS). A repeat voting event is the result of a procedural error, technical malfunction, or alleged violation. The aim of the research is to analyze the factors that cause repeat voting in elections in Indonesia, especially in Magelang district and to explore the perceptions of the public and election participants regarding the implementation of the PSU. The research uses qualitative methods with a descriptive analytical approach. This approach was chosen to understand in depth the phenomenon of Repeat Voting (PSU) in the General Election in Magelang Regency. The results of the research show that the factors that caused Re-Voting (PSU) in the 2024 general election of the Magelang Regency KPU were the findings of election

*violations committed by the election organizers at the TPS, these findings were in the form of errors in giving incorrect ballot papers by the KPPS to voters registered in the DPTB, so that the Magelang Regency Bawaslu issued a recommendation to conduct a re-vote. Weak knowledge of election regulations is reflected in the incorrect casting of ballot papers that occurred at five polling stations. Repeat voting (PSU) in Magelang Regency could be avoided if KPPS officers and TPS supervisors both knew their respective duties and functions. Based on the findings as input, recruitment of KPPS members should be carried out long before the voting is held, this is so that the Regency/City KPU can search for more KPPS candidates. The more prospective KPPS members nominate themselves, the better the quality that will be produced in the KPPS selection.*

**Keywords:** *Election; Voting; Revote (PSU)*

---

## **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional sekaligus menjadi alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan (Saihu, 2015). Pemilu di Indonesia merupakan salah satu landasan utama pemerintahan yang demokratis sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E dan menjadi salah satu mekanisme utama yang memungkinkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan oleh rakyat sekaligus meminta pertanggungjawaban atas kinerja mereka (Reginantis, 2024).

Dalam Pemilu 2024 lalu, beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Magelang, harus melaksanakan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Peristiwa pemungutan suara ulang itu sering kali merupakan akibat dari kesalahan prosedural, kegagalan fungsi teknis, atau tuduhan pelanggaran (Handayani, 2020). Seiring dengan semakin sering adanya pemungutan suara ulang, muncul pertanyaan tentang penyebab mendasar dari terjadinya penyimpangan pemilu sehingga harus coblosan ulang ini, serta implikasinya yang lebih luas terhadap kredibilitas proses pemilu (Febriansyah Putra et al. 2023; Pakaya et al. 2022; Samad 2024; Simamora et al. 2024).

Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi proses pemilu di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Magelang. Berbagai masalah masih tetap ada dan terjadi di berbagai bagian tahapan pemilu terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data pemilih, distribusi surat suara, proses kampanye, bahkan pada saat pemungutan suara (Irawan et al. 2024; Muharam et al. 2021; Pradika et al. 2020; Sarah Bambang et al. 2021; Warjiyati 2020). Masalah-masalah ini bisa mengakibatkan pembatalan beberapa hasil pemilu dan perlunya pemungutan suara ulang (Hermana et al. 2021; Muhammad Ardan et al. 2022; Muzahirin 2018; Rahmiz et al. 2021; Sari et al. 2022).

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan tindakan serius yang biasanya dilakukan ketika suatu pemilu dianggap tidak sah karena kesalahan, penyimpangan, atau kecurangan (Yostrio et al. 2022). Atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memainkan peran penting dalam menyelidiki, memproses dan mengadili pengaduan, dan keputusannya sering kali mengarah pada pemungutan suara ulang ketika integritas pemilu terancam (Karlina et al. 2017).

Dampak PSU dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif bagi kredibilitas pemilu. PSU yang sering terjadi dapat mengikis kepercayaan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga terjadi penurunan partisipasi masyarakat (Azka Hussein 2013). Warga mungkin menganggap pelaksanaan PSU sebagai indikasi bahwa sistem pemungutan suara Pemilu tersebut rentan terhadap manipulasi, atau tidak dikelola dengan baik.

Studi Kasus PSU di Kabupaten Magelang bertujuan untuk memahami cakupan penuh terjadinya PSU di Kabupaten Magelang. Tesis ini akan lebih dahulu mengkaji beberapa studi kasus pemilu-pemilu

---

sebelumnya. Studi-studi kasus ini akan mengeksplorasi keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan pemungutan suara ulang, para aktor yang terlibat, dan hasil dari pemungutan suara ulang tersebut. Dengan menganalisis contoh-contoh ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang berulang dan masalah-masalah sistemik yang berkontribusi terhadap terjadinya PSU.

Selain itu, pelaksanaan PSU juga berdampak pada beban anggaran, waktu, pikiran dan tenaga yang seharusnya bisa dihindari jika pelaksanaan pemilu dijalankan dengan baik sejak awal, dan berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Magelang, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas pemilu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola pemilu agar PSU dapat diminimalkan di masa-masa mendatang.

Di Indonesia, PSU telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya sering kali menjadi isu kontroversial. Di Kabupaten Magelang ada beberapa kasus PSU di beberapa desa/kecamatan yang menunjukkan adanya potensi kecurangan, kurangnya pemahaman penyelenggara Pemilu tingkat bawah terhadap aturan pemungutan suara, serta ketidakpuasan dari berbagai pihak yang terlibat. Beberapa desa/kacamatan tersebut antara lain ialah, Desa Mangunsari/Kecamatan Sawangan, Desa Candimulyo/Kecamatan Candimulyo, Desa Gandusari/Kecamatan Bandongan, Desa Muntilan/Kecamatan Muntilan dan Desa Sumururum/Kecamatan Grabag. Oleh karena itu kajian mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya PSU, serta dampaknya terhadap kredibilitas pemilu sangat penting untuk dikaji.

Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magelang dan bagaimana persepsi masyarakat dan peserta pemilu di Kabupaten Magelang terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di kabupaten tersebut. .

## **METODE**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Magelang, dengan fokus pada penyebab terjadinya PSU serta dampaknya terhadap kredibilitas pemilu. Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai penyebab dan persepsi masyarakat terhadap PSU.

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen yang diperoleh dari laporan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSU, serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Magelang. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Magelang, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu (calon atau partai politik), serta masyarakat yang terdampak oleh PSU. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman mereka terkait PSU. Observasi Lapangan dilakukan untuk memahami situasi di lapangan, khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami PSU. Observasi ini akan membantu peneliti untuk melihat kondisi sosial dan politik yang memengaruhi pelaksanaan PSU.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik, dimana data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti penyebab PSU dan persepsi masyarakat terhadap PSU. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi reduksi Data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria antara lain : kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi.

Permasalahan seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, dimana ada 5 tempat TPS yaitu di TPS 011 Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan dengan jumlah DPT 163, TPS 006 Desa Candimulyo Kecamatan Candimulyo dengan jumlah DPT 192, TPS 013 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan dengan jumlah DPT 274, TPS 001 Desa Muntilan Kecamatan Muntilan dengan jumlah DPT 182 dan TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag dengan jumlah DPT 202 diketahui melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu tahun 2024. Ketua KPU Ahmad Rofik mengungkapkan bahwa penyebab pelaksanaan PSU di lima TPS di Kabupaten Magelang tersebut berbeda-beda permasalahannya. Di TPS 011, Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, kasusnya mirip yang terjadi di TPS 013, Dusun Jangkungan wetan, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, yakni adanya pemilih yang ber-KTP luar Provinsi Jateng yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut pada Pemilu 2024. Hal ini telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 huruf d. Ketua KPU Kabupaten Magelang juga mengatakan bahwa PPK masing-masing kecamatan telah mendapatkan rekomendasi PSU dari Panwascam setempat untuk melaksanakan PSU dan pelaksanaan PSU dilaksanakan pada Rabu 18 Februari 2024.

Proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dijelaskan secara gamblang dan komprehensif dalam Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Waktu pelaksanaan, prosedur bagi pemilih untuk dapat menggunakan suara, penyiapan TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlengkapan pemungutan suara, pembagian tugas KPPS, prosedur pelaksanaan rapat pemungutan suara, cara pemberian suara, mekanisme penghitungan suara dan penyelesaian atas keberatan, pengumuman hasil suara dan ditutup dengan penjelasan perihal pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.

Pemungutan Suara Ulang atau yang disebut PSU adalah pelaksanaan kembali pemungutan suara karena bencana alam, kerusakan atau karena terdapat kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Kesalahan atau pelanggaran ini telah memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga Bawaslu harus merekomendasikan untuk dilakukan PSU. Pelaksanaan PSU demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Magelang pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2024 terdapat pada pasal 372 ayat (2) huruf d. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. Daftar Pemilih Tetap atau DPT dan Daftar Pemilih Tambahan menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yaitu daftar pemilih KTP elektronik yang terdaftar di dalam daftar pemilih sementara yang sudah dimutakhirkan dan telah dilakukan perbaikan oleh PPS kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan DPTB atau daftar pemilih tambahan yaitu daftar pemilih KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPT karena suatu keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat pemilih/bersangkutan terdaftar di dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS lain. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB atau pemilih pindahan pada saat melakukan pemungutan suara di TPS tidak semuanya memperoleh lima jenis surat suara, jumlah surat suara yang diperoleh berdasarkan kemana yang bersangkutan melakukan pindah memilih. Pindah memilih bisa terjadi antar kabupaten/kota, antar provinsi dan pindah memilih ke luar negeri.

---

Kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) desa Mangunsari Kecamatan Sawangan memberikan surat suara pada saat pelaksanaan pemungutan suara diakui oleh pernyataannya informan “Ada pemilih dari Banten dan Tangerang yang menggunkan hak pilihnya di TPS tersebut, didahului dengan ngeyel duluan, mendebat KPPS kemudian KPPS kofirmasi ke PPS ternyata, PPS bangun tidur tidak fokus, sehingga menjawab dibolehkan, setelah itu, PPS meralat tapi sudah telanjur menggunakan hak pilihnya”.

Kesalahan KPPS di TPS 006 Desa Candimulyo Kecamatan Candimulyo adanya selisih suara antara jumlah surat suara dan pemilih. Sebagaimana pernyataan Ketua KPPS yang menyatakan “Jumlah pemilih dan surat suara ada yang tidak sama, ada salah satu jenis surat suara yang berlebih akan tetapi juga ada yang berkurang, dikarenakan salah dalam memberikan surat suara. Pemilih dalam DPT tersebut, diberikan lima surat suara, akan tetapi ada dua yang sama, sehingga hitungan jumlah pemilih dan surat suara beda, ada yang lebih dan ada yang kurang. Hanya satu selisihnya”.

TPS Lokasi khusus di SMA van Lith. Ada lima orang yang beralamat dari luar Magelang, dengan DPT Lokasi khusus. Awalnya sudah menggunakan hak pilih sesuai dengan DPT Lokasi khusus (DPTB di Lokasi khusus) dengan diberi tiga surat suara, akan tetapi ada PPS Muntilan yang datang, dan kemudian memnta KPPS untuk memanggil para pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilih lagi dan mencoblos dua surat suara yang belum dicoblosnya. Hal itu dikarenakan sesuai aturan bagi pemilih yang masuk DPT (di TPS umum) menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos lima surat suara.

Kesalahan dalam memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB menjadi salah satu alasan dilakukannya PSU, ini terjadi disebabkan karena lemahnya pengetahuan penyelenggara pemilu di TPS, baik KPPS dan pengawas TPS sama-sama lalai dan kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Panwas TPS seharusnya dengan kewenangannya memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTB mendapatkan surat suara berdasarkan status pindah memilihnya, apakah yang bersangkutan pindah memilih antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi atau pindah keluar negeri. Jika hal ini dilakukan maka kelalaian KPPS dalam memberikan surat suara bisa dicegah, kewenangan ini diberikan kepada Bawaslu dan setiap tingkatannya berdasarkan pasal 93 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dalam memberikan surat suara, KPPS kemungkinan kebingungan karena mereka selain melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB mereka juga harus melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yaitu daftar pemilih khusus atau DPK. DPK adalah pemilih yang menggunakan surat keterangan atau KTP elektronik sesuai domisili. Bisa saja karena adanya ancaman Pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 sehingga KPPS memberikan 5 surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun serta denda paling panyak 24,000,000 (dua puluh empat juta).

Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 372. Dalam ketentuan ayat (1), diatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan dalam ketentuan ayat (2) diatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a). pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan menjadi tidak sah; dan/atau d). pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Partisipasi masyarakat terkait adanya Pemungutan Suara Ulang dapat dikatakan menurun. Hal dikarenakan berbagai faktor, namun hal sangat jelas disebabkan menurunnya antusias pemilih dalam menyambut pemungutan suara. Pemilih kadang merasa bahwa hasil perolehan suara tidak menentukan lagi.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang berada di TPS 015 Sumururum Grabag salah satu pemilih yang datang ikut PSU menyatakan:

“Sebenarnya saya malas untuk datang lagi melakukan pencoblosan, toh hasilnya paling tidak beda banyak” (Wawancara, 22 September 2024).

Salah satu pernyataan hasil wawancara dari informan dari TPS 006 Desa Candimulyo Kecamatan Candimulyo menyatakan

. “Saya sendiri merasa kecewa sudah memberikan suara dengan menggunakan hak pilihnya, lalu harus ikut mencoblos lagi, buat apa lagi.. sudah diketahui hasilnya pasti tidak akan berubah. Jadi kadang saya merasa malas untuk datang ke TPS lagi”. (22 September 2024).

Hal yang lumrah apabila setiap pemilih ingin bahwa suaranya dapat menentukan kemenangan salah satu paslon, maka sewajarnya ketika telah mendapatkan gambaran akan perolehan suara dari TPS, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota lainnya memastikan kemenangan salah satu paslon, dimana hasil perolehan pada PSU di TPS pemilih tidak lagi mempengaruhi maka pemilih cenderung kehilangan antusias akan mengikuti pemungutan suara.

Salah satu ukuran Pemilu yang demokratis adalah partisipasi publik dalam Pemilu tidak hanya ikut serta memilih tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan dan non tahapan Pemilu. Unsur masyarakat yang akan melakukan pengawasan tidak hanya para pemilih, Peserta Pemilu, dan lembaga pemantau Pemilu terakreditasi tetapi juga berbagai organisasi masyarakat sipil, dan berbagai media massa. Wujud pengawasan yang dilakukan adalah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap satu atau lebih jenis peraturan Pemilu tersebut. Apabila setiap laporan mendapat respon dari pihak yang berwenang, maka hal itu akan menjadi faktor pendorong bagi kalangan masyarakat umum untuk melakukan pengawasan.

PSU merupakan suatu sarana dengan maksud salah satunya adalah perbaikan-perbaikan akibat kesalahan/kekeliruan baik yang dibuat sengaja ataupun tidak disengaja oleh pemilih maupun petugas penyelenggara. Dengan adanya PSU akan ada upaya memurnikan kembali suara rakyat yang berhak memilih menurut peraturan perundang-undangan. Langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang guna mencegah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah perlu kiranya meninjau kembali regulasi dengan mempertimbangkan urgensi untuk dilaksanakannya PSU. Untuk mencegah PSU perlu juga dilakukan upaya pencegahan diantaranya melalui Bimbingan Teknis secara optimal kepada seluruh Petugas KPPS PPL/ pengawas TPS di lingkungan Kabupaten Magelang. Pelaksanaan Bimtek secara terpadu/ gabungan agar supaya terjadi kesamaan persepsi antara penyelenggara teknis dan aparat.

Syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang ang harus terpenuhi atau salah satu terpenuhinya itu menyebabkan sehingga adanya pemungutan suara ulang. Yaitu Pertama, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPPH, dan DPTB itu menggunakan hak pilihnya baik di TPS yang sama maupun di TPS lain. Hal ini menyebabkan harus dilakukan pemungutan suara ulang karena tidak terdaftar sama sekali dan tidak memiliki hak pilih secara administrasi, walaupun konstitusi menjamin setiap warga Negara mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah yang menyatakan “Kejadian PSU di lima TPS di Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Bandongan, Muntala dan Kecamatan Grabag, kami selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang harus bekerja lebih ekstra, lebih berhati-hati agar supaya tidak ada lagi persoalan-persolalan yang menyebabkan kegagalan dalam PSU”. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik yang menyatakan: “Menurut kami, kejadian PSU bukan hanya menjadi tanggungjawab Bawaslu atau KPU, akan tapi juga semua pihak. Artinya Bawaslu dan KPU harus bekerja secara serius, terutama dalam hal pencegahan pelanggaran, dengan tujuan agar PSU dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait pelaksanaan PSU, bagaimanapun, menjadi bukti ada hal-hal substansi terkait asas dan prinsip pemilu yang dilanggar. Selain itu PSU dapat berpotensi melahirkan efek-efek negatif. Oleh karena itu upaya pencegahan dengan menghadirkan penyelenggaraan pemungutan suara yang sesuai dengan regulasi menjadi penting untuk dilakukan. Dengan harapan, nilai dan prinsip berdemokrasi yang telah dilahirkan dan diletakkan oleh para pejuang demokrasi untuk generasi selanjutnya tetap

terpelihara. Kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat, akan terus dilestarikan demi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Magelang karena adanya temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di TPS, temuan tersebut berupa kesalahan pemberian surat suara yang keliru oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB, sehingga Bawaslu Kabupaten Magelang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pemungutan suara ulang. Lemahnya pengetahuan mengenai regulasi pemilu tercermin dari pemberian surat suara yang tidak sesuai yang terjadi di lima TPS. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magelang bisa dihindari jika petugas KPPS dan panwas TPS sama-sama mengetahui akan tugas dan fungsinya masing-masing, akan tetapi karena masa tugas hanya satu bulan membuat pembekalan penyelenggara pemilu di tingkat bawah tergesa gesa, hal itu terjadi karena selama satu bulan ada banyak tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Akhirnya para penyelenggara pemilu di TPS, baik KPPS atau pengawas TPS tidak dapat menguasai peraturan pemilu sehingga rentan membuat pelanggaran pemilu atau tidak tahu tentang fungsi pencegahan dan pengawasan pada saat melaksanakan tugasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azka Hussein. 2013. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati*. Vol. 8. doi: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2687>.
- Febriansyah Putra, and Haldi Patra. 2023. "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2(1). doi: 10.24036/nara.v2i1.119.
- Hermana, M. Arafat, and Dwi Putra Jaya. 2021. "EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6(2). doi: 10.29300/imr.v6i2.2711.
- Irawan, Dwi et al. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum." *POSTULAT* 2(1). doi: 10.37010/postulat.v2i1.1460.
- Karlina, Leni et al. 2017. "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1. doi: 10.62383/amandemen.v1i3.395.
- Muhammad Ardan, and Dirga Achmad. 2022. "OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1(2). doi: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3423.
- Muharam, Ricky Santoso, and Danang Prasetyo. 2021. "Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020." *Jurnal HAM* 12(2). doi: 10.30641/ham.2021.12.273-284.
- Muzahirin, Muzahirin. 2018. "Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum." *Melayunesia Law* 2(2). doi: 10.30652/ml.v2i2.6239.
- Pakaya, Risan et al. 2022. "SISTEM PEMILU PROPOSIONAL TERTUTUP DALAM ANALISIS PEMILU 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1(2).
- Pradika, Fauzi Wahyu et al. 2020. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 6(1). doi: 10.32503/diversi.v6i1.793.
- Rahmiz, Faramadinah, and H. M. Yasin. 2021. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24(1). doi: 10.56087/aijih.v24i1.55.
- Samad, M. Yusuf. 2024. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Politik: Propaganda Isu Sistem Pemilu Proporsional." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 25(2). doi: 10.17933/iptekkom.25.2.2023.257-270.

- Sarah Bambang et al. 2021. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2(2). doi: 10.36418/jist.v2i2.95.
- Sari, Esmeralda Galuh Permata, and Larasati Ahluwalia. 2022. "PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG." *Journals of Economics and Business* 1(1). doi: 10.33365/jeb.v1i1.80.
- Simamora, Irma Yusriani et al. 2024. "Peran Generasi Z Di Pemilu 2024." *Universitas Bangka Belitung* 62(0717).
- Warjiyati, Sri. 2020. "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia." *ARISTO* 8(1). doi: 10.24269/ars.v8i1.2403.
- Yostrio et al. 2022. "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 3:378–90.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).